

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, banyak badan hukum yang mengalami kasus pailit, begitu juga lembaga perbankan. Meskipun kondisi ekonomi pada saat sekarang ini berangsur-angsur mulai membaik tetapi banyak bank yang terkena dampak negatif dari krisis ekonomi pada masa itu dan mengalami kebangkrutan. “Bangkrut diidentikan dengan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi membayar hutang atau mengalami kegagalan dalam usahanya.”¹ Di dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Pembayaran Utang mengatur dalam hal kepailitan jika debitur adalah bank maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, begitu pula dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 33 yang memaparkan bahwa dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan / atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank

¹ Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang mempunyai peranan vital dalam peredaran uang ditengah masyarakat. Tidak hanya itu, bank juga mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan yang menjadi perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada prinsipnya sumber dana dari suatu bank terdiri dari empat sumber, yaitu:²

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri,
2. Dana yang bersumber dari masyarakat,
3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral,
4. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan harus dijaga guna menstabilkan kondisi keuangan, akibat dari kebangkrutan sebuah bank membuat kepercayaan masyarakat pudar, maka banyak orang tidak akan percaya lagi kepada lembaga perbankan dan sangat dimungkinkan para nasabah menginvestasikan uangnya dengan cara lain seperti halnya investasi pada emas atau tanah bahkan tidak menyimpan sebagian besar uangnya di bank. Alasan

² Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 44

utama diajukan ke pengadilan bagi perbankan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan belum secara rinci mengatur tentang kepaailitan badan usaha yang berbentuk bank, tetapi hanya mengatur kepaailitan terhadap badan usaha yg berbentuk badan hukum, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.⁴ Pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur jika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia wajib melakukan tindakan supaya:

1. Pemegang Saham menambah modal,
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/ atau direksi bank,
3. Bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya,
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain,

³ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 100

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 119

5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban,
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain,
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan / atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain,⁵

Pasal 37 ayat (2) huruf b mengatur jika menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.⁶

Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat mengatur dengan tegas bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Hal ini mencerminkan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dalam menjalankan kebijakannya untuk memelihara kestabilan keuangan negara tanpa campur tangan pihak lain.

Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131-1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bertujuan untuk melindungi tindak kesewenang-wenangan para kreditor kepada debitornya, sebaliknya juga untuk melindungi hak para kreditor yang menjadi tanggung jawab dari pihak debitor atas utang-utangnya, apabila lembaga perbankan sebagai debitor pailit, kreditor

⁵ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁶ Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dan kurator tidak mempunyai kewenangan untuk memailitkan debitur kecuali dari Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bank Indonesia sebagai induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia yang salah satu tugasnya adalah untuk memelihara dan menjaga kestabilan sistem moneter maka tidak mungkin memailitkan sebuah lembaga perbankan yang bermasalah, hal ini menjadi ganjalan bagi para kreditor bank sehubungan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bank Indonesia tetap memelihara kestabilan keuangan dan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah sekaligus kreditor bagi bank tanpa memailitkan lembaga perbankan yang bermasalah dengan kebijakan yang dibuat. Kedudukan Bank Indonesia yang mandiri tersebut memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bank Indonesia.⁷ Putusan Pengadilan Niaga No.21Pailit/2001/PN.NIAGA. JKT. PST.kasus PT. Bank IFI (International Finance and Investment, selanjutnya disebut Bank IFI) yang menggugat pailit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut Bank Danamon) Dalam kasus ini, Bank IFI mengajukan permohonan kepailitan atas Bank Danamon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2001.⁸ Bank IFI telah mengajukan permohonan kepailitan kepada Bank Indonesia agar Bank Danamon dipailitkan.

Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

⁷ Th. Anita Christiani, 2010, Hukum Perbankan: Analisa Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 178

⁸ Putusan Pengadilan Niaga No. 21/ Pailit/ PN. Niaga/ Jak.Pst Dalam Kasus Gugat Pailit Bank IFI terhadap Bank Danamon

Pembayaran Utang tidak ada bank yang dimohonkan putusan pailit kepada Pengadilan Niaga oleh Bank Indonesia karena dirasa bila bank dipailitkan akan berdampak sistemik kepada bank lain yang dapat membunuh sistem perekonomian nasional serta tidak lepas dari kewenangan dan kewajiban Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank untuk melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

Mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang serta apakah pasal kewenangan Bank Indonesia dalam memailitkan bank masih dibutuhkan mengingat Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan memailitkan bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ?
2. Apakah pasal kewenangan Bank Indonesia dalam memailitkan bank masih dibutuhkan mengingat Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan memailitkan bank?

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya Hukum Perbankan dan Hukum Kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan pailit pada Bank bermasalah.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan dari peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai **Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan** sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari karya peneliti/penulis lain. Apabila

terdapat kemiripan dengan penulisan ini maka hal ini berada diluar sepengetahuan dan berharap menjadi pelengkap penulisan tersebut.

Berikut ini beberapa judul skripsi tentang Kepailitan yang ditulis oleh:

1. Nama : Grace Vera Apriyanti Hutapea
NPM : 0706277724
Judul : Perbandingan Likuidasi Bank Sebelum Dan Sesudah Berakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan?
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Penelitian berfokus pada:

Bagaimana persamaan dan perbedaan antara likuidasi bank sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan?

2. Nama : Yosef Teguh Handaruprasetyo
NPM : B.002.95.0174
Judul : Kajian Terhadap Peranan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang.

Penelitian berfokus pada :

Didalam likuidasi perbankan saat ini banyak lembaga yang terkait dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu diketahui bagaimana norma yang mengatur kedudukan dan peranan Bank Indonesia dalam likuidasi bank itu sendiri?

3. Nama : Sugiarto
NPM : 1006750530
Judul : Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Study Kasus Bank Global)
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Penelitian berfokus pada:

Bagaimanakah status hukum bank dalam likuidasi dan konsekuensinya?

Apakah bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabahnya?

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam judul penulisan Peran Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan adalah

1. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹

⁹ kbbi.web.id/implementasi diunduh pada 1 Desember 2014 pukul 15.30

2. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁰
3. Bank Indonesia menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan / atau pihak-pihak lainnya, kecuali yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.¹¹
4. Kepailitan menurut Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹²
5. Lembaga Perbankan menurut Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah segala

¹⁰ Kbbi.web.id/wenang diunduh pada 1 Desember 2014 pukul 15.30

¹¹ Pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹² Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan problematik yang diteliti, dipilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

2. Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu

¹³ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 35

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 23 D Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Kepailitan, Pasal 2 ayat (3) tentang dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901 Pasal 33 yang mengatur tentang dalam hal keadaan suatu bank menurut Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/ atau membahayakan sistem perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum tentang Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan yang diperoleh dari buku, internet, tesis. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Bank Indonesia Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari Bahan hukum primer dan sekunder. Selain studi kepustakaan juga wawancara kepada Bapak Ario Wibowo kepala Staf Bank Indonesia Cabang Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2013 sebagai narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan secara terbuka.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi adalah rencana penulisan isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat
- e. Keaslian Penelitian
- f. Batasan Konsep
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Skripsi

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab II ini akan berisi tentang

- a. Pengertian Kepailitan
 1. Tujuan Kepailitan
 2. Akibat Kepailitan
- b. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pailit
- c. Bank Indonesia
 1. Pengertian Bank Indonesia
 2. Tujuan dan tugas Bank Indonesia
- d. Analisis Yuridis Tentang Kepailitan Perbankan dengan Prinsip Lender of The Last Resort Bank Indonesia
 1. Pengertian *Lender of The Last Resort*

2. Pengaturan prinsip Lender of The Last Resort dalam Undang-Undang
- e. Faktor-faktor Hukum yang Menyebabkan Bank Indonesia Tidak Menjalankan Wewenangnya Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Indonesia
 1. Akibat Positif dan negatif kepailitan bank bagi bank, nasabah dan masyarakat, ekonomi serta Bank Indonesia
 2. Faktor yang menyebabkan Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya untuk memailitkan bank
 3. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia untuk tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank
 4. Apakah pasal tentang wewenang Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang bermasalah di dalam undang-undang masih diperlukan?

3. BAB III PENUTUP

Bab III ini akan berisi Kesimpulan dan Saran.